# RUMAH DINAS WALI KOTA SUNGAI PENUH: DARI KONDISI TERLANTAR, ANGGARAN REHABISLITASI Rp 4 MILIAR HINGGA DIBIDIK JAKSA



**METROJAMBI.COM, JAMBI-** Pemerintah Kota Sungai Penuh, Jambi, kembali mengalokasikan dana sebesar Rp 4 miliar untuk kebutuhan rehab rumah dinas wali kota. Anggaran sebelumnya sebesar Rp 1 miliar telah dialokasikan pada tahun 2022.

Dana rehab sebesar Rp 4 miliar ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, seperti yang tercantum di situs LPSE Pemkot Sungai Penuh. Proses rehab sudah memasuki masa pengerjaan.

Satuan kerja yang bertanggung jawab atas tender ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkot Sungai Penuh Jambi, dengan nama paket "rehabilitasi rumah dinas Wali Kota tahap II".

"Walaupun rehab, tapi harus tetap dilakukan dengan baik," kata Wali Kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir.

Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas PUPR telah mengalokasikan dana sekitar Rp 1 miliar lebih pada tahun 2022. Namun, tampaknya anggaran tersebut dianggap tidak mencukupi sehingga dana sebesar Rp 4 miliar kembali dialokasikan.

Ahmadi tidak memberikan rincian terperinci mengenai penggunaan dana Rp 4 miliar tersebut untuk rehab rumah dinasnya. Dia hanya menyebut bahwa anggaran rehab diperlukan karena rumah dinas tersebut sudah lama tidak direhabilitasi.

"Rumah dinas tersebut sudah beberapa tahun tidak pernah direhabilitasi," ujar Ahmadi.

Selain itu, jika dilihat dari kondisinya, rumah dinas Wali Kota Sungai Penuh terlihat tidak terawat. Lokasinya juga sepi. Bahkan Ahmadi sendiri tidak tinggal di rumah dinas tersebut karena masih dalam proses rehab.

"Untuk saat ini, kondisi rumah dinas tersebut sangat tidak layak huni," sebut Ahmadi.

Dia juga mengakui bahwa saat ini hanya beberapa petugas Satpol PP yang berjaga di sana selama masa rehab rumah dinas tersebut. "Saat ini hanya ada petugas Satpol PP yang berjaga-jaga," jelas Ahmadi.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh sedang melakukan investigasi terkait sewa rumah pribadi Walikota dan rumah Sekda Sungai Penuh yang digunakan sebagai rumah dinas.

Menurut pihak Kejari Sungai Penuh, sewa rumah pribadi Walikota untuk dijadikan rumah dinas tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, Kejari sedang melakukan investigasi terkait permasalahan sewa menyewa tersebut.(\*)

### Sumber berita:

- https://jambilink.com/rumah-dinas-wali-kota-sungai-penuh-dari-kondisi-terlantaranggaran-rehabilitasi-rp-4-miliar-hingga-dibidik-jaksa/, "Rumah Dinas Wali Kota Sungai Penuh: dari Kondisi Terlantar, Anggaran Rehabilitasi Rp 4 Miliar hingga Dibidik Jaksa", 6 Juli 2023
- 2. <a href="https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6807943/wow-pemkot-sungai-penuh-kucurkan-rp-4-m-untuk-rehab-rumah-dinas">https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6807943/wow-pemkot-sungai-penuh-kucurkan-rp-4-m-untuk-rehab-rumah-dinas</a>, "Wow, Pemkot Sungai Penuh Kuncurkan Rp 4M untuk Rehab Rumah Dinas", 5 Juli 2023

## Catatan:

Rumah jabatan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekertaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Rumah jabatan juga dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga. <sup>1</sup>

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeiliharaan.<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.<sup>3</sup> Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.<sup>4</sup> Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima. Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran pemerintah daerah. Serah terima dimaksud selamat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.<sup>5</sup>

## Rumah dinas meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.<sup>6</sup>

Rumah jabatan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Rumah jabatan juga dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.<sup>7</sup>

#### Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah